

Penyuluhan dan Pendampingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (Menggunakan Tarif Efektif) Pada Puskesmas S. Parman Banjarmasin

Hikmahwati^{1*}, Lea Emilia Farida², Noor Safrina³, Akhmad Soehartono⁴

¹Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

²Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

³Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

⁴KPP Pratama Jakarta Kotja, Jakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: hikmahwati@poliban.ac.id

Abstract

The government through the Ministry of Finance makes it easier to calculate Income Tax (PPh) Article 21 by applying the Average Effective Tariff (TER) starting January 1 2024, as regulated in PMK Number 168 of 2023 and PP Number 58 of 2023. TER simplifies tax calculations by multiplying income gross at effective rates without adding new tax burdens. At the S. Parman Community Health Center, Banjarmasin, doctors and medical personnel who earn income exceeding PTKP must be subject to PPh Article 21. Even though tax regulations continue to be refined to adapt to economic and social developments, there are still many taxpayers who do not understand the application of Income Tax Article 21 in tax calculations. This situation was also experienced by the S. Parman Community Health Center, Banjarmasin. This outreach and assistance activity aims to ensure that all parties involved in health services at the S. Parman Banjarmasin Community Health Center can carry out their tax obligations correctly and maximize the benefits of applying effective rates in calculating Income Tax Article 21. The methods used include training, counseling, and assistance/guidance regarding the calculation of Income Tax Article 21 based on PP No. 58 of 2023. This activity provides doctors and medical personnel with an in-depth understanding of the use of effective rates through presentations, demonstrations, and interactive discussions, which received positive responses and high enthusiasm from participants.

Keywords: PPh Article 21; Taxpayers; Average Effective Rate; PP No. 58 of 2023

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempermudah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. TER menyederhanakan penghitungan pajak dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif tanpa menambah beban pajak baru. Di Puskesmas S. Parman Banjarmasin, dokter dan tenaga medis yang mendapatkan penghasilan melebihi PTKP harus dipungut PPh Pasal 21. Meskipun peraturan perpajakan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam perhitungan pajak mereka. Situasi ini juga dialami oleh Puskesmas S. Parman Banjarmasin. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas S. Parman Banjarmasin dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan memaksimalkan manfaat dari penerapan tarif efektif dalam perhitungan PPh Pasal 21. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, penyuluhan, dan asistensi/pembimbingan terkait penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam kepada dokter dan tenaga medis tentang penggunaan tarif efektif melalui presentasi, demonstrasi, dan diskusi interaktif, yang mendapat tanggapan positif dan antusiasme tinggi dari peserta.

Kata Kunci: PPh Pasal 21; Wajib Pajak; Tarif Efektif Rata-rata; PP No. 58 Tahun 2023

Accepted: 2024-06-25

Published: 2024-10-18

PENDAHULUAN

Salah satu tugas utama dari dosen di Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan manifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu unsur utama dari masyarakat akademik, dosen memiliki peran sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kiprah dosen pada dasarnya senantiasa diharapkan dan ditunggu masyarakat karena bagaimanapun keberadaan Perguruan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat sekitar. Perguruan Tinggi hendaknya mampu berperan sebagai agen perubahan bagi perbaikan dan peningkatan derajat hidup masyarakat.

Sebagai aksi nyata yang dilakukan untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, staf pengajar dan mahasiswa Progam Studi Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin melakukan kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berdasarkan peraturan yang terbaru, yaitu PP No. 58 Tahun 2023, dengan menggunakan Tarif Efektif di Puskesmas S. Parman Banjarmasin. Penyuluhan dan pendampingan perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Medis dan Administrasi di Puskesmas S. Parman Banjarmasin ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini hakekatnya merupakan suatu hal mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan selama proses perkuliahan dengan harapan dapat membantu masyarakat dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Target dari kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Perhitungan PPh Pasal 21 ini adalah para tenaga medis dan administrasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan peraturan yang terbaru. Seperti diketahui, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri (Anissa et al., 2024; Wijaya & Nainggolan, 2022). Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian/payroll karyawan oleh suatu perusahaan (Veronica & Wijaya, 2023). Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual, atau dengan bantuan aplikasi. Namun, sebenarnya PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari: Pekerja formal atau karyawan/pegawai, Pekerja bebas atau bukan pegawai, Sebagai pekerja sekaligus pengusaha, Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha (Fitriya, 2024; Vallentino & Yuniarwati, 2024).

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi (KPPN Kota Bumi, 2021). Dalam aturan ini, terdapat dua skema tarif pemotongan PPh 21. Pertama, tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yang merupakan skema tarif progresif untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir. Kedua, tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh Pasal 21, yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, baik secara bulanan maupun harian.

Dasar hukum skema penghitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyebutkan bahwa "Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya, pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana dari PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Dengan demikian, skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru didasarkan pada penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak (Apriyanto & Purwantini, 2024).

Perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru, atau skema To Be, didasarkan pada subjek penerima jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya (Manrejo & Ariandiyen, 2022). Pokok perubahan ini meliputi beberapa aspek utama. Pertama, seluruh skema penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap (selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap telah diubah. Kedua, terdapat perluasan lingkup penghitungan PPh 21 yang kini mencakup peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dan menarik Dana Pensiun (Dapen), serta berlaku untuk BPJSTK, ASABRI, dan TASPEN. Ketiga, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh 21. Keempat, pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 ditambah dengan DTP. Kelima, seluruh penghasilan pegawai tetap dalam satu bulan atau masa pajak digabungkan. Keenam, dilakukan pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi (Kennard, 2024).

Penyesuaian pengaturan skema perhitungan PPh Pasal 21 mencakup beberapa pokok perubahan. Pertama, mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh 21, yaitu apabila penerima penghasilan tidak terkait dengan usaha atau pekerjaan bebas dari pemberi kerja, atau merupakan organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. Kedua, menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan tentang biaya jabatan/biaya pensiun dan pengurang penghasilan harian. Ketiga, menambahkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21, seperti bantuan, sumbangan, dan hibah. Keempat, menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep dalam PMK 141/2015. Kelima, memasukkan ketentuan DPP PPh 21 untuk dokter dalam lampiran RPMK (petunjuk umum). Keenam, menegaskan bahwa penerima penghasilan berhak mendapatkan bukti pemotongan, sementara pemberi penghasilan tidak wajib membuat bukti pemotongan jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Ketujuh, mengatur tentang PNS yang membuat surat pernyataan dari dua pemberi kerja (Fitriya, 2024).

Fokus pengabdian kami ini adalah terletak pada point 5 di atas. Seperti kita ketahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang tak terelakkan bagi setiap profesi, termasuk bagi dokter. Bagi dokter, pajak adalah kontribusi yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah sebagai bagian dari pendapatan yang diperoleh dari praktik medis mereka. Pajak ini biasanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diperoleh oleh dokter dari pelayanan medis yang mereka berikan. Sistem perpajakan bagi dokter sering kali melibatkan aspek khusus yang mempertimbangkan sifat unik dari praktik medis, termasuk pembukuan yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran, serta pemahaman mendalam tentang insentif pajak yang berlaku di sektor kesehatan.

Para dokter sering menghadapi beberapa permasalahan perpajakan yang khas. Salah satunya adalah pengelolaan pembukuan yang tepat dan akurat. Karena praktik medis melibatkan banyak transaksi keuangan, dokter perlu memastikan bahwa catatan keuangan mereka terorganisir dengan baik untuk memudahkan perhitungan dan pelaporan pajak (Lubis, 2024). Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan insentif pajak di bidang kesehatan menjadi penting agar dokter dapat memanfaatkan potensi pengurangan pajak yang mungkin tersedia. Beberapa dokter juga mungkin menghadapi kompleksitas perpajakan karena memiliki status sebagai pekerja lepas atau memiliki bisnis mandiri. Oleh karena itu, konsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman dalam bidang kesehatan dapat membantu dokter mengatasi permasalahan perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku. Perpajakan bagi dokter sering kali melibatkan aspek khusus yang mempertimbangkan sifat unik dari praktik medis, termasuk pembukuan yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran, serta pemahaman mendalam tentang insentif pajak yang berlaku di sektor kesehatan (KJATIK, 2023).

Penghasilan Sebagai Dokter Praktek, diantaranya Dokter tetap RS, Dokter Tamu RS, Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit tempat prakteknya, Penghasilan Dokter Sebagai Pengurus/direksi RS, Dokter yang mempunyai usaha, dan dapat pula penghasilan dokter dengan kategori Penghasilan Lainnya, berupa: Bunga, royalti, sewa keuntungan dari penjualan dan/atau


pengalihan harta lainnya (Capital gain), Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan, hadiah/imbalan lain yang diterima dari produsen obat-obatan dan alat kesehatan atas promosi yang dilakukan, serta bunga tabungan, deposito, penjualan saham di bursa efek, dividen, sewa tanah dan/atau bangunan, penghasilan yang diterima atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, hadiah undian (Kurachman, 2023).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, pemotongan pajak atas imbalan jasa medis diterapkan melalui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang berstatus bukan pegawai. Di Puskesmas S. Parman Banjarmasin, dokter dan tenaga medis yang mendapatkan penghasilan melebihi PTKP harus dipungut PPh pasal 21. Meskipun peraturan perpajakan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam perhitungan pajak mereka. Kondisi ini dialami juga oleh Puskesmas S. Parman Banjarmasin, dimana pada bagian keuangan ditengarai mengalami kesulitan untuk menghitung PPh Pasal 21 dokter spesialis dan dokter umum dengan mengacu perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan analisis situasi yang dihadapi oleh Para Dokter/tenaga medis dan Tenaga Administrasi di Puskesmas S. Parman Banjarmasin, permasalahan yang dihadapi adalah tampak "problema" dalam menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dengan peraturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipilih oleh tim kali ini dilaksanakan di Puskesmas S. Parman Banjarmasin, Jalan Antasan Kecil Barat No.27, RT.28, Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat. Pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 orang dosen, 1 orang Praktisi Pajak dan dalam pelaksanaan akan dibantu oleh 3 orang mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari Jurusan Akuntansi.

Upaya peningkatan pemahaman kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak para dokter/tenaga medis dan Tenaga Administrasi di Puskesmas S. Parman Banjarmasin, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tuangkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Dengan mengikuti metode dan tahapan ini, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di lingkungan Puskesmas tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di awal kegiatan, tim pengabdian melakukan persiapan yang matang dengan merencanakan secara detail tujuan dan jadwal pelaksanaan. Rencana ini mencakup penentuan waktu yang tepat agar tidak mengganggu operasional sehari-hari di Puskesmas S. Parman Banjarmasin. Materi edukasi disusun dengan teliti, termasuk penjelasan mendalam tentang Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif efektif dalam perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini bertujuan untuk memastikan dokter dan tenaga medis di Puskesmas dapat memahami secara menyeluruh tentang perubahan regulasi terbaru dalam sistem perpajakan.

Sesi penyuluhan di Puskesmas S. Parman Banjarmasin dimulai dengan presentasi yang informatif dan mendetail mengenai konsep baru terkait penggunaan tarif efektif dalam PPh Pasal 21. Materi presentasi disampaikan secara sistematis untuk memastikan dokter dan tenaga medis memahami secara menyeluruh bagaimana tarif ini berlaku dalam perhitungan pajak penghasilan mereka. Selanjutnya, mereka diajak untuk mengikuti demonstrasi langsung tentang penerapan tarif efektif ini melalui studi kasus yang relevan dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi sehari-hari di unit pelayanan kesehatan. Demonstrasi ini memberikan gambaran konkret dan aplikatif sehingga peserta dapat melihat bagaimana menerapkan konsep teori dalam praktek praktis.

Selain demonstrasi, digelar juga diskusi interaktif yang melibatkan peserta untuk berpartisipasi aktif. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada dokter dan tenaga medis untuk bertanya langsung, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terkait implementasi tarif efektif dalam konteks Puskesmas. Diskusi ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan terbaru, tetapi juga memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman antar peserta, sehingga memperkaya perspektif mereka dalam menghadapi situasi nyata terkait perhitungan pajak penghasilan di tempat kerja.

Setelah sesi penyuluhan, pendampingan praktis dilakukan untuk memastikan dokter dan tenaga medis mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Pendampingan ini dilakukan dengan simulasi kasus nyata yang sering terjadi di Puskesmas. Tujuan dari pendampingan ini adalah agar mereka dapat menguasai secara langsung bagaimana menerapkan tarif efektif dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah sesi penyuluhan, dilakukan pendampingan praktis untuk memastikan dokter dan tenaga medis di Puskesmas S. Parman Banjarmasin mampu mengimplementasikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat. Pendampingan ini melibatkan simulasi kasus nyata yang sering dihadapi dalam praktek sehari-hari di Puskesmas. Melalui simulasi ini, mereka dapat mempraktikkan penggunaan tarif efektif dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, seperti perhitungan yang kompleks atau variasi dalam jenis penghasilan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokter dan tenaga medis memiliki keterampilan praktis yang cukup untuk menerapkan aturan perpajakan dengan tepat dalam konteks mereka yang spesifik.

Selanjutnya, setelah pendampingan praktis, dilakukan evaluasi sementara untuk menilai pemahaman dan keterampilan yang telah diperoleh oleh peserta. Evaluasi ini mencakup pengumpulan umpan balik langsung dari dokter dan tenaga medis mengenai kejelasan materi penyuluhan, efektivitas pendekatan praktis, serta relevansi simulasi kasus dengan situasi sebenarnya di Puskesmas. Umpan balik ini menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas kegiatan ke depannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola Pajak Penghasilan Pasal 21.

Terakhir, hasil evaluasi sementara dan umpan balik yang diperoleh dari peserta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada pendekatan penyuluhan dan pendampingan

yang dilakukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam mengelola aspek perpajakan dalam lingkungan kerja mereka. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dari penyuluhan hingga pendampingan praktis memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi di Puskesmas S. Parman Banjarmasin.

Berikut adalah dokumentasi pendampingan dan penyuluhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (Menggunakan Tarif Efektif) Pada Puskesmas S. Parman Banjarmasin.



Gambar 2. Registrasi Peserta



Gambar 3. Sesi pemaparan materi



Gambar 4. Peserta menyimak pemaparan materi



Gambar 5. Sesi diskusi dan tanya jawab



Gambar 6. Foto bersama dengan Pimpinan Puskesmas S. Parman dan Para Peserta

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Puskesmas S. Parman Banjarmasin berhasil memberikan pemahaman mendalam kepada dokter dan tenaga medis tentang penggunaan tarif efektif. Melalui presentasi, demonstrasi, dan diskusi interaktif, peserta dapat mengaplikasikan konsep ini dalam situasi praktis di lingkungan kerja mereka. Kegiatan ini meraih tanggapan positif dari peserta, tercermin dari tingginya antusiasme yang mereka tunjukkan selama acara. Evaluasi sementara menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola aspek perpajakan, sehingga memperkuat kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi di Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan Uu Hpp No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4). <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/832/591>
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21.
- Fitriya. (2024). *PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Kennard. (2024). *Perubahan Tarif Pemotongan PPh 21 Terbaru Tahun 2024: Tarif Efektif Hingga Contoh Perhitungan*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3-a19e-9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Tarif-Efektif-Hingga-Contoh-Perhitungan->
- KJATIK. (2023). *Pembahasan Lengkap Pajak Dokter*. Mitra Sukses Anda. <https://kjaatik.id/pajak-profesi-dokter-2/>
- KPPN Kota Bumi. (2021). *Pajak Penghasilan Pasal 21*. KPPN Kota Bumi. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html>
- Kurachman, T. (2023). Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Atas Seluruh Penghasilan yang Diperoleh Dokter. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(2), 300–307. <https://doi.org/https://doi.org/10.55336/jpb.v4i2.122>
- Lubis, A. S. P. (2024). *Penghitungan PPh Pasal 21: Jangan Sampai TER-Koreksi*. DJP.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 8(1), 47–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 8916–8923.
- Veronica, & Wijaya, P. H. (2023). Analisis Perencanaan Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pph Badan PT. ABC. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(1), 2109–2116. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175>
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>